



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka diperlukan Petunjuk Teknis Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Morowali Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Morowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Prosedur Tetap yang selanjutnya disingkat Protap adalah pelaksanaan Petunjuk Teknis Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PROSEDUR TETAP

Pasal 2

Protap pelaksanaan Petunjuk Teknis Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Protap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Morowali Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale.
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,



HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 JULI 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga termasuk salah satu diantaranya perlindungan bagi warga negara atas terjadinya bencana. Bentuk perlindungan dimaksud telah ditindak lanjuti dengan penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana, kondisi alam, keaneragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks.

Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat factor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industry, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religi serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik. Kompleksitas dari

permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka diperlukan prosedur tetap petunjuk teknis penanganan tanggap darurat bencana yang merupakan serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Diharapkan dengan ditetapkannya PROTAP Petunjuk Teknis Penanganan Tanggap Darurat Bencana ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terarah dan menyeluruh.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan PROTAP ini adalah sebagai acuan dari tiap instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

D. RUANG LINGKUP

1. PROTAP ini adalah Petunjuk Teknis yang dipakai dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
2. PROTAP ini disusun khusus untuk digunakan pada masa siaga (sistem peringatan dini) dan sistem evakuasi dan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Morowali Utara, serta sistem distribusi logistik.
3. Pengguna PROTAP adalah seluruh institusi yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan penanganan Tanggap Darurat Bencana baik lokal, nasional, maupaun internasional dilingkup Kabupaten Morowali Utara.

E. PENGERTIAN ISTILAH

1. Bahaya (Hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik geologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. Bantuan Darurat (Relief) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
3. Bencana (Disaster) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Kemampuan (Capacity) adalah penguasaan sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

5. Kerentanan (Vulnerability) adalah tingkat kekurang mampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, sosial, tabiat adat dan istiadat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
6. Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/ organisasi/terkait untuk pengerahan sumber daya.
8. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Penanggulangan bencana (Disaster Management) adalah yang meliputi : Penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Pencegahan (Prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
11. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
12. Pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Reduction) tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
13. Pemulihan (Recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
14. Peringatan dini (Early Warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Prosedur Tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.

16. Rehabilitasi (Rehabilitation) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
17. Rekonstruksi (Reconstruction) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik sebelum bencana.
18. Resiko (Risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
20. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
21. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Tanggap darurat (Emergency Response) bencana upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

BAB II
GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH
DAN POTENSI BENCANA

A. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten yang secara Administratif termasuk dalam bagian wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali Utara terletak pada 01°31'12" - 03°46'48" Lintang Selatan dan 121°02'24" - 123°15'36" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara 10.018,12 km² yang berbatasan sebelah utara Kabupaten Tojo Una-Una dan sebelah timur Kabupaten Banggai dan perairan Teluk Tolo dan sebelah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Poso secara administratif Kabupaten Morowali Utara terbagi dalam 10 Kecamatan dengan 122 desa dan 3 Kelurahan.

B. GEOMORFOLOGI

Secara geomorfologi atau bentukan permukaan bumi maka wilayah Kabupaten Morowali Utara memiliki karakter utama, yakni;

1. Dataran pantai, yang terdapat disepanjang pantai, membentang dari Kec. Mamosalato, Kec. Bungku Utara, Kec. Soyojaya, Kec. Petasia dan Kec. Petasia Timur.
2. Dataran aluvial, yang memanjang di belakang dataran pantai, lebar 5-10 km dan memiliki kesuburan tanah yang cukup tinggi.
3. Zona lipatan, memanjang sejajar dan dibelakang dataran alluvial, dengan ketinggian 100-400 m dari permukaan laut. Aliran sungai yang ada di Kabupaten Morowali Utara semuanya bermuara ke Teluk Tolo

a. Suhu dan Kelembapan.

Temperatur rata-rata Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan kecil fluktuasinya, namun demikian antara temperatur minimum cukup menyolok perbedaannya yaitu sekitar 10°C. Menurut data beberapa tahun terakhir, suhu rata-rata Kabupaten Morowali Utara antara 21-31°C. lama penyinaran matahari berkisar antara 40-80%, sedangkan kelembapan udara rata-rata berkisar antara 80-97%.

b. Curah hujan.

Menurut Schmidt Ferguson, curah hujan di daerah Morowali Utara termasuk tipe A, curah hujan yang tinggi jatuh pada bulan Oktober – Januari dengan rata-rata hujan 300 mm/bulan dan musim kemarau tidak berpengaruh terhadap wilayah ini karena curah hujan

minimum 100 mm/bulan. Musim hujan pada umumnya terjadi bulan Oktober-Maret dan musim kemarau bulan April-September dengan hari-hari paling basah antara bulan Desember dan Januari.

c. Angin.

Kabupaten Morowali Utara berada dalam pengaruh angin Tenggara, Angin umumnya bertiup dari arah pantai yaitu dari Barat, Barat Laut dan Barat Daya Selatan, dengan kecepatan rata-rata 18 knot atau sekitar 10 Km/jam. Pada hari-hari tertentu pada musim hujan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan antara 40 – 60 Km/jam, menyebabkan gelombang besar di pantai yang menghambat kegiatan nelayan. Angin musim Barat Laut terjadi antara bulan Desember sampai dengan Maret. Angin laut bertiup kearah selatan di alami terutama di daerah Barat. Di musim kemarau pada bulan Juni – Agustus angin bertiup dari arah Timur ke Tenggara, Angin ini membawa udara yang kering menyebabkan terjadinya musim pancaroba pada bulan April sampai dengan bulan September.

C. DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2015 berjumlah 117.670 Jiwa. Pertumbuhan penduduk rata – rata dari Tahun 2014-2015 sebesar 2688 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Petasia sebesar 601 dan terendah Kecamatan Lemboraya sebesar 92 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2015 sebesar 13826 Jiwa/km² dan yang terendah di Kecamatan Lemboraya yaitu sebesar jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 12 jiwa per km².

BAB III KELEMBAGAAN

A. PROSEDUR PENETAPAN STATUS BENCANA

1. Informasi kejadian awal

a. Infomasi awal

Kejadian diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, Instansi/lembaga terkait, masyarakat, Internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan klarifikasi kepada Instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumus pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari :

1. Apa : Jenis bencana.
2. Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam waktu setempat
3. Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana.
4. Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana.
5. Prasarana : prasarana penanggulangan bencana.
6. Penyebab : penyebab terjadinya bencana.
7. Bagaimana : upaya yang telah dilakukan.

b. Sistem peringatan dini

Kondisi wilayah Kabupaten Morowali Utara yang rentan terhadap bencana mengharuskan masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi kejadian gempa secara cepat, tepat dan benar dari pihak yang berwenang yaitu BMKG, BNPB dan BPBD. Penyamaan tanda bunyi untuk seluruh lingkungan harus disepakati dan dipahami oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini dalam kondisi bencana harus dapat digunakan secara optimal untuk pemberitahuan kemasyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

c. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan (format terlampir).

d. Prosedur berkumpul dan titik kumpul (Bupati dan Dinas/ Instansi terkait penanggulangan bencana) Lokasi kumpul :

- 1) Kantor Bupati Morowali Utara;
- 2) Kodim 0408 Morowali Utara; atau
- 3) Polres Morowali.

Waktu berkumpul selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak terjadinya bencana.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- a. Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten.
- b. Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Nasional.

3. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Berdasarkan usul di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, maka:

- a. Bupati menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten.
- b. Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala Provinsi.
- c. Presiden menetapkan status/tingkat bencana skala Nasional.

B. PROSEDUR PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya:

1. mengeluarkan surat keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat.
2. melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana instansi /lembaga terkait dan/atau masyarakat.

Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana oleh Bupati sebagai penetap status/kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala Nasional/Daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi atau Komando, dengan mata rantai dan garis Komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat di koordinasikan dalam suatu organisasi berdasarkan satu kesatuan Komando.

2. Struktur organisasi Komando Tanggap Darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
3. Staf Komando dan Staf Umum, Staf Komando secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana.
 - c. Staf.

Komando, yang terdiri dari:

 1. Sekretariat
 2. Hubungan Masyarakat
 3. Keselamatan dan Keamanan
 4. Perwakilan Instansi/lembaga terkait
 5. Staf

Umum, yang terdiri dari:

 1. Bidang Operasi
 2. Bidang Perencanaan
 3. Bidang Logistik dan Peralatan
 4. Bidang Administrasi Keuangan
4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Komando Tanggap Darurat Bencana, yang mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - e. Menyebarkannya informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.

Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi Komando Tanggap Darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

E. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT ORGANISASI

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama Dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas untuk:

- a. Dalam keadaan Darurat Bencana Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana membentuk Pusat Komando Lapangan di lokasi bencana. Di dalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, maka Kecamatan se Kabupaten Morowali Utara yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani Penanggulangan Bencana. Bantuan Penganggulangan Bencana oleh Pemerintah Kecamatan tersebut dikordinasikan ke Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- b. Membentuk Pos Komando Lapangan di lokasi bencana di bawah Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- c. Membuat rencana strategis dan teknis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Tanggap Darurat Bencana.
- d. Melaksanakan Komando dan pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Morowali Utara, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/Jabatan senior peringkat kedua dalam komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Wakil komandan tanggap darurat bencana bertugas :

- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan Instansi/lembaga.
- 3) Mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan.

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- 1) menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.

- 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana.

Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Hubungan masyarakat, yang bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - 1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

6. Perwakilan Instansi/dinas/badan/lembaga

Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/dinas/badan/lembaga yang terkait. Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga merupakan Pusdalop yang dikendalikan oleh Kapusdalop yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Perwakilan instansi/dinas/badan/lembaga yang terkait.

7. Bidang operasi

Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana. Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

8. Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan bertugas dan bertanggungjawab atas pengumpulan, evaluasi, analisa data dan informasi yang berhubungan dengan Penanganan Tanggap Darurat Bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi Tanggap Darurat. Kepala bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

9. Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
- 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan dokumen dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
- 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan.

Kepala bidang logistik dan peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan

Bidang administrasi keuangan bertugas dan bertanggungjawab:

- 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
- 2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana yang terjadi.
- 3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka Komando Tanggap Darurat Bencana yang terjadi.

Kepala seksi administrasi dan keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

BAB IV
SISTEM KOMANDO
TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di selenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilitas sumber daya yang di dukung dengan fasilitas komando yang di selenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan Bencana. Penyelenggaraan sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut :

A. RENCANA OPERASI

Rencana operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut rencana tindakan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana, merupakan acuan setiap unsur pelaksanaan dalam Komando.

B. PERMINTAAN SUMBER DAYA

Mekanisme permintaan sumber daya untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat kecamatan, atau tingkat Kabupaten yang terkena Bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada kepala BPBD Kabupaten/Propinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan Bencana.
2. Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Propinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana, meminta dukungan sumber daya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/dinas/badan/lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Instansi/dinas/badan/lembaga terkait dimaksud adalah : TNI, Polri, BPBD Kabupaten Morowali Utara, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Kabupaten Morowali Utara, RSUD Kolondale, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kementrian Agama Kabupaten Morowali Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Perguruan Tinggi di Kabupaten Morowali Utara, PDAM Morowali Utara, PLN Ranting Morowali Utara, TELKOM Morowali Utara, DOLOG Morowali Utara, RAPI dan Orari, Media Cetak dan Elektronik, Ormas/LSM (Non Pemerintah), Perbankan, Dunia Usaha/ Swasta, Tim Tagana, Karang Taruna Se-Kabupaten Morowali Utara, KONI Kabupaten Morowali Utara.

4. Instansi/dinas/badan/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumber daya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
5. Penerimaan serta penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

C. PENGERAHAN/MOBILISASI SUMBER DAYA

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya manusia untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Instansi/dinas/badan/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumber daya harus didampingi oleh personil instansi/dinas/badan lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila Instansi/dinas/badan/lembaga terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumber daya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumber daya Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten.
4. Pola pengerahan sumber daya di Tingkat Kabupaten:
 - a. Dalam hal Bencana Tingkat Kabupaten, kepala BPBD Kabupaten yang terkena Bencana mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi Bencana.
 - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/ tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten yang bersangkutan dapat meminta

bantuan kepada Provinsi dan apabila di Provinsi tidak tersedia, pemerintah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Provinsi lain.

- c. Apabila Kabupaten atau Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya/tidak memadai, maka pemerintah yang terkena dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi.
- d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi Bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD Kabupaten yang bersangkutan.
- f. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD Kabupaten, maka BPBD Provinsi dan BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
- g. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan biaya Tanggap Darurat Bencana.

D. FASILITAS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat proses respons Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana yang terdiri dari :
 - a. Pos Komando, meliputi posko Tanggap Darurat Bencana dan POSKOLAP.
 - b. Personil Komando, adalah sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi penugasan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.
 - c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
 - d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis Bencana.
 - e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun yang spesifik sesuai jenis Bencana.
 - f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
 - g. Data serta informasi Bencana dan dampak Bencana.
2. Kofigurasi alat komunikasi untuk Komando Tanggap Darurat Bencana.
3. Tabel contoh kebutuhan fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana.

E. PENGAKHIRAN OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA.

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan surat perintah pengakhiran operasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, kepala BPBD membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran.

F. MASA PASCA BENCANA

Dengan berakhirnya waktu pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat Bencana, maka dialihkan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Prosedur umum rehabilitasi dan rekonstruksi ;
 - a. Sosialisasi dan koordinasi program.
 - b. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan /kerugian.
 - c. Perencanaan dan penetapan prioritas.
 - d. Mobilisasi dan sumberdaya.
 - e. Pelaksanaan Rehabilitasi.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
2. Ruang lingkup pelaksanaan :
 - a. Perbaikan lingkungan daerah Bencana.
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum.
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
 - d. Pemulihan sosial psikologis.
 - e. Pelayanan kesehatan.
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya.
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan.
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

BAB V SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK

A. PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses manajemen logistik dan peralatan dalam Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi :

1. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan

- a. Proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dimana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
- b. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban Bencana yang akan ditanggulangi.
- c. Maksud dan tujuan perencanaan/Inventarisasi kebutuhan adalah:
 - 1) Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena Bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
 - 2) Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan;
 - 3) Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang dan papan);
 - 4) Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan;
 - 5) Mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan;
 - 6) Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.
- d. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :
 - 1) Laporan-laporan;
 - 2) Tim reaksi cepat;
 - 3) Media massa;
 - 4) Instansi terkait; dan
 - 5) Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain, jumlah korban, pengungsi dan kondisi kerusakan.
- e. Perencanaan inventarisasi kebutuhan yang terdiri dari :
 - 1) Penyusunan standar kebutuhan minimal
 - 2) Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.

2. Pengadaan dan/atau penerimaan

- a. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan,
 - b. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan dilakukan sesuai dengan contoh.
 - c. Maksud dan tujuan penerimaan dan/atau pengadaan :
 - 1) Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.
 - 2) Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.
 - 3) Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.
 - d. Sumber penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana dari dalam negeri antara lain dari pemerintah (APBD dan APBN), masyarakat, badan usaha dan swadaya masyarakat.
 - 2) Penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - e. Proses penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut;
 - 1) Proses pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan Darurat.
3. Pergudangan dan penyimpanan.
- a. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.
 - b. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan kedalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang

menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metode barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (First-in first-out) dan atau menggunakan metode last in first-out.

- c. Proses penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Maksud dan Tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah :
 - 1) Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu.
 - 2) Memudahkan pendistribusian dengan menggunakan sistem “ first-in first-out.
 - 3) Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.
4. Pendistribusian.
- a. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung yaitu :
Yang berdasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam Penanggulangan Bencana.
 - b. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data : siapa saja yang akan menerima bantuan prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
 - c. Maksud dan tujuan pendistribusian adalah :
 - 1) Mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat.
 - 2) Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.
 - 3) Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutan.
5. Pengangkutan
- a. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.
 - b. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputi jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.

- c. Penerimaan oleh penanggungjawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.
 - d. Maksud dan tujuan pengangkutan :
 - 1) Mengangkut dan/atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ketujuan penerima.
 - 2) Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.
6. Penerimaan di tempat tujuan
- a. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - 1) Mencocokkan antara data di manifes pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima.
 - 2) Mengecek kembali jenis, jumlah dan kondisi barang.
 - 3) Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengiriman dan penerima barang.
 - 4) Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
 - b. Maksud dan Tujuan penerimaan ditempat tujuan adalah :
 - 1) Logistik dan peralatan diterima dengan baik.
 - 2) Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.
7. Penghapusan
- a. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan, hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
 - b. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan yang diakhiri dengan berita acara penghapusan.
 - c. Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.
 - d. Maksud dan tujuan penghapusan adalah :
 - 1. Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan.
 - 2. Bentuk pertanggung jawaban atas amanat dari Negara dan donatur.
 - 3. Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
8. Pertanggung jawaban
- a. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya.

- b. Petanggung jawaban Penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. Maksud dan tujuan pertanggung jawaban adalah :
 - 1) Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan.
 - 2) Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat.
 - 3) Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

B. POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Melibatkan beberap lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tindakan teritorial wilayah, mulai dari : Tingkat Nasional, Provinsi dan tingat Kabupaten serta tingkat Kecamatan.
2. Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk didalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem Komando, sistem Operasi, sistem Perencanaan, sistem Administrasi dan Keuangan, sistem Komunikasi dan sistem Transportasi.
3. Masing-masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana menggunakan Pedoman Delapan Tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan, yang pada masing-masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri-ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat Kabupaten adalah menjalankan Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana secara konsisten.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan Penanggulangan Bencana.
2. Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENANGANAN KORBAN BENCANA PASCA BENCANA

Upaya-upaya dalam penanganan korban pasca Bencana meliputi :

1. Koordinasi dengan Aparat setempat.
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilokasi.
2. Pendataan (ASESMENT).
Meninventarisasi jumlah korban Bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban Bencana.
3. Melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban.
Evakuasi dilakukan terhadap korban dilokasi Bencana serta evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman.
4. Penyediaan penampungan sementara.
Penampungan sementara berupa bangunan yang sudah ada dan/atau pendirian tenda. Fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa :
 - a. Fasilitas sanitasi yang baik;
 - b. Pendirian dapur umum;
 - c. Pos pelayanan kesehatan;
 - d. Pos keamanan;
 - e. Pos pendistribusian logistik; dan
 - f. Fasilitas informasi dan komunikasi.
5. Pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, yang berupa :
 - a. Pangan dan non pangan;
 - b. Bantuan kesehatan;
 - c. Sanitasi; dan
 - d. Bimbingan spiritual dan psikologi.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

